

Panduan Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor CARF dalam Memperoleh Pernyataan Diri Domisili Pajak Pengendali Entitas (*Controlling Person Tax Residency Self-Certification*)

Berikut merupakan contoh formulir yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari Pengendali Entitas terkait dengan *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF).

Formulir ini disadur dari '*Controlling Person tax residency self-certification form*' yang disusun oleh OECD. Contoh formulir ini tidak dimaksudkan untuk menjadi formulir yang bersifat wajib dan harus digunakan, melainkan sebagai contoh bentuk formulir yang dapat digunakan oleh PIAK Pelapor CARF dalam proses perolehan data dan informasi secara lengkap dan konsisten sesuai dengan ketentuan Undang-Undang AIA dan CARF serta untuk mempermudah proses validasi atas pernyataan diri.

Ketentuan Pernyataan Diri yang Valid

PIAK Pelapor CARF dapat menggunakan formulir sesuai contoh dimaksud atau menggunakan formulir dalam bentuk lain, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) PMK-108/2025. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2), Pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*) yang diselenggarakan, disimpan, dan dilakukan pemeliharaan oleh PIAK Pelapor CARF wajib memenuhi ketentuan:

- a. ditandatangani atau diberikan afirmasi/pernyataan secara sungguh-sungguh oleh Pengguna Aset Kripto atau kuasa sah dari Pengguna Aset Kripto;
- b. diberi tanggal paling lambat tanggal pernyataan diri (*self-certification*) diperoleh;
- c. memuat informasi Pengguna Aset Kripto sebagai berikut:
 1. nama lengkap;
 2. alamat terkini di Negara Domisili;
 3. Negara Domisili;
 4. Nomor identitas wajib pajak (*Taxpayer Identification Number/TIN*) pada setiap Negara Domisili;
 5. alasan, dalam hal informasi nomor identitas wajib pajak (*Taxpayer Identification Number/TIN*) tidak tersedia atau tidak wajib diperoleh; dan
 6. identitas pengendali entitas, dalam hal Pengguna Aset Kripto Entitas merupakan entitas selain entitas aktif atau merupakan entitas yang dikecualikan, yaitu:
 - a) nama lengkap pengendali entitas;
 - b) alamat terkini pengendali entitas di Negara Domisili;

- c) Negara Domisili pengendali entitas;
 - d) nomor identitas wajib pajak (*Taxpayer Identification Number/TIN*) pengendali entitas pada masing-masing Negara Domisili;
 - e) alasan, dalam hal informasi nomor identitas wajib pajak (*Taxpayer Identification Number/TIN*) tidak tersedia atau tidak wajib diperoleh;
 - f) tempat dan tanggal lahir pengendali entitas; dan
 - g) peran dari setiap pengendali entitas yang wajib dilaporkan;
7. identitas pengendali entitas sebagaimana dimaksud angka 6 tidak perlu disampaikan sepanjang PIAK Pelapor CARF telah memastikan masing-masing Pengendali Entitas sudah menyampaikan pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*);
 8. informasi lainnya yang menunjukkan bahwa Pengguna Aset Kripto Entitas adalah entitas aktif atau entitas yang dikecualikan;
- d. pernyataan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar; dan
 - e. pernyataan bahwa Pengguna Aset Kripto bersedia menyampaikan pemberitahuan kepada PIAK Pelapor CARF dalam hal terdapat perubahan pada keadaan Pengguna Aset Kripto yang menyebabkan isi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) menjadi tidak benar atau tidak lengkap, paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud.

Indonesia menganut prinsip *wider approach* dalam pengumpulan data dan informasi, sehingga PIAK Pelapor CARF harus melakukan perolehan data dan informasi terhadap seluruh Pengendali Entitas yang merupakan orang pribadi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap calon Pengendali Entitas yang merupakan penduduk (Warga Negara Indonesia/ WNI dan Warga Negara Asing/ WNA yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan) yang menyatakan diri sebagai subjek pajak dalam negeri (SPDN), maka informasi nomor identitas Wajib Pajak berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tervalidasi pada sistem administrasi kependudukan atau nomor dengan format 16 (enam belas) digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak harus diperoleh.
2. Terhadap calon Pengguna Aset Kripto yang menyatakan diri memiliki residensi perpajakan lebih dari satu/*dual tax resident* (termasuk di Indonesia) maka informasi mengenai tiap-tiap yurisdiksi pajak beserta NPWP, NIK, TIN, dan/atau nomor yang ekuivalen dengan TIN di yurisdiksi pajak calon Pengguna Aset Kripto tersebut harus diperoleh, kecuali memenuhi kriteria alasan yang diperbolehkan.
3. Alasan yang diperbolehkan suatu TIN atau nomor yang ekuivalen dengan TIN tidak dapat diperoleh antara lain:
 - a. TIN tidak diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CARF di mana calon Pengguna Aset Kripto menjadi subjek pajak dalam negeri; atau

- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CARF tempat calon Pengguna Aset Kripto menjadi subjek pajak dalam negeri, tidak mewajibkan pengumpulan informasi nomor identitas wajib pajak yang diterbitkan oleh Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dimaksud.
4. Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor CARF perlu mengkonfirmasi bahwa calon Pengguna Aset Kripto telah mengungkapkan seluruh negara domisili pajak calon Pengguna Aset Kripto.

Informasi mengenai ketentuan, struktur TIN, dan nomor ekuivalen TIN pada masing-masing negara/yurisdiksi peserta AEOI-CRS dapat diakses pada laman berikut: <https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-taxtransparency/resources/aeoi-implementation-portal.html>.

Perubahan Keadaan

Dalam hal terdapat perubahan keadaan sehubungan dengan Pengendali Entitas, yang menyebabkan PIAK Pelapor CARF mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pernyataan diri (*self-certification*) yang telah diperoleh sebelumnya tidak benar atau tidak dapat diandalkan, PIAK Pelapor CARF tidak boleh mengacu pada pernyataan diri tersebut dan wajib memperoleh dokumen yang sah yang dapat menunjukkan Negara Domisili pajak Pengendali Entitas tersebut. Yang dimaksud dengan dokumen yang sah adalah pernyataan diri yang sah (*valid self-certification*) yang baru, beserta dokumen pembuktiannya.

Perubahan Keadaan adalah setiap perubahan yang mengakibatkan bertambahnya informasi yang relevan terhadap status Pengendali Entitas atau yang bertentangan dengan status Pengendali Entitas tersebut, termasuk setiap perubahan atau penambahan informasi pada profil yang terkait dengan Pengendali Entitas apabila perubahan atau penambahan informasi tersebut memengaruhi status Pengendali Entitas, atau domisili pajak Pengendali Entitas.

Perubahan Keadaan yang memengaruhi pernyataan diri yang telah diberikan kepada Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor mengakhiri keabsahan pernyataan diri tersebut sepanjang terkait dengan informasi yang tidak lagi dapat diandalkan, sampai dengan informasi tersebut diperbarui.

Keabsahan Pernyataan Diri

Suatu pernyataan diri menjadi tidak berlaku pada tanggal ketika PIAK Pelapor CARF yang menyimpan pernyataan diri tersebut mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa telah terjadi perubahan keadaan yang memengaruhi kebenaran informasi dalam pernyataan diri tersebut.

Namun demikian, PIAK Pelapor CARF dapat memilih untuk tetap memperlakukan seseorang dengan status yang sama seperti sebelum terjadinya perubahan keadaan sampai dengan tanggal yang lebih dahulu terjadi di antara:

- a. 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pernyataan diri menjadi tidak berlaku akibat perubahan keadaan;
- b. tanggal keabsahan pernyataan diri tersebut dikonfirmasi; atau
- c. tanggal diperolehnya pernyataan diri yang baru.

Kesalahan yang Tidak Material

PIAK Pelapor CARF dapat memperlakukan suatu pernyataan diri sebagai valid meskipun pernyataan diri tersebut mengandung kesalahan yang tidak material, sepanjang PIAK Pelapor CARF memiliki dokumentasi yang memadai untuk melengkapi informasi yang tidak tercantum dalam pernyataan diri akibat kesalahan tersebut. Dalam hal demikian, dokumentasi yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang tidak material harus bersifat meyakinkan.

Sebagai contoh, suatu pernyataan diri yang mencantumkan singkatan yurisdiksi domisili pajak dapat tetap dianggap valid apabila PIAK Pelapor CARF memiliki dokumen identitas resmi yang diterbitkan pemerintah yang menunjukkan yurisdiksi yang secara wajar sesuai dengan singkatan tersebut.

Sebaliknya, singkatan yurisdiksi domisili pajak yang tidak sesuai dengan yurisdiksi yang tercantum dalam dokumen identitas resmi tidak termasuk kesalahan yang tidak material. Tidak dicantumkannya negara/yurisdiksi domisili pajak juga tidak termasuk kesalahan yang tidak material. Selain itu, informasi dalam suatu pernyataan diri yang bertentangan dengan informasi lain yang tercantum dalam pernyataan diri tersebut atau dengan informasi yang dimiliki oleh PIAK Pelapor CARF juga tidak termasuk kesalahan yang tidak material.

Tindak Lanjut atas Pernyataan Diri yang Tidak Valid

Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor CARF dapat tidak mengacu pada pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian, dalam hal Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor CARF mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian tersebut tidak benar atau tidak dapat diandalkan.

Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor CARF tidak dapat melayani pembukaan akun baru bagi calon Pengguna Aset Kripto Entitas yang bukan merupakan Entitas Aktif atau Entitas yang Dikecualikan, yang memiliki satu atau lebih Pengendali Entitas yang merupakan Orang Pribadi yang Wajib Dilaporkan, dalam hal Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor CARF mengetahui bahwa Pengendali Entitas tersebut tidak memberikan pernyataan diri yang valid (*valid self-certification*).

PETUNJUK Pengisian Formulir Pernyataan Diri Domisili Pajak Pengendali Entitas/ *Controlling Person tax residency self-certification form INSTRUCTIONS*

Harap baca petunjuk ini sebelum mengisi formulir/

Please read these instructions before completing the form

Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan mengharuskan Penyedia Jasa Aset Kripto untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tertentu mengenai negara domisili pajak Pengguna Aset Kripto dan Pengendali Entitas. Setiap yurisdiksi memiliki aturan sendiri dalam menentukan domisili pajak dan yurisdiksi telah menyediakan informasi tentang cara menentukan apakah Anda tergolong sebagai residen pajak di yurisdiksi yang ada pada situs web berikut: (<https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-residency.html>.) / *The provisions of Law Number 9 of 2017 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 on Access to Financial Information for Taxation Purposes require crypto-asset service provider to collect and report certain information regarding the tax residency jurisdiction of Crypto-Asset User and Controlling Person. Each jurisdiction has its own rules for determining tax residency, and jurisdictions have provided information on how to determine whether you qualify as a tax resident in the relevant jurisdiction on the following website: (https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-residency.html.)*

Negara domisili pajak adalah negara atau yurisdiksi tempat Anda menjadi subjek pajak dalam negeri. Keadaan khusus dapat menyebabkan Anda terdaftar sebagai residen di negara lain atau bahkan menjadi residen di lebih dari satu negara/yurisdiksi sekaligus (residensi ganda) / *Tax residency jurisdiction refers to the country or jurisdiction where you are subject to domestic taxation. Special circumstances may cause you to be considered a resident in another country or even a resident in more than one country/jurisdiction at the same time (dual residency).*

Jika Anda adalah warga negara atau tax resident Amerika Serikat berdasarkan hukum AS, Anda harus menyatakan bahwa Anda adalah residen pajak AS pada formulir ini dan Anda mungkin juga perlu mengisi formulir IRS W-9. Untuk informasi lebih lanjut mengenai domisili pajak, dapat diakses pada alamat portal yang telah disebutkan di atas. / *If you are a citizen or tax resident of the United States under U.S. law, you must declare that you are a U.S. tax resident on this form and you may also be required to complete IRS Form W-9. For more information regarding tax residency, please refer to the portal address mentioned above.*

Jika domisili pajak Anda (atau Pengendali Entitas dari Pengguna Aset Kripto Entitas, jika Anda mengisi formulir ini atas nama mereka) berada di luar Indonesia, Penyedia Jasa Aset Kripto diwajibkan secara hukum untuk meneruskan informasi dalam formulir ini serta informasi aset kripto lainnya terkait akun aset kripto Anda kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP selanjutnya akan menukar informasi ini dengan otoritas pajak di yurisdiksi lain sesuai dengan perjanjian antar negara untuk pertukaran informasi aset kripto. Anda dapat menemukan ringkasan istilah yang telah didefinisikan, seperti Pengguna Aset Kripto, dan istilah lainnya pada Lampiran (Appendix) formulir ini. / *If your tax residency jurisdiction (or that of the Controlling Person of an Entity Crypto-Asset User, if you are completing this form on their behalf) is outside Indonesia, the Crypto-Asset Service Provider is legally required to forward the information in this form, as well as other crypto-asset information related to your crypto-asset account to the Directorate General of Taxes (DGT). The DGT will then exchange this information with the tax authorities in other jurisdictions in accordance with international agreements on the exchange of crypto-asset information. You can find a summary*

of defined terms, such as “Crypto-Asset User”, and other relevant terms in the Appendix to this form.

Formulir ini akan tetap valid kecuali terdapat perubahan keadaan yang berkaitan dengan informasi, seperti status pajak Pengendali Entitas atau informasi kolom wajib lainnya, yang membuat formulir ini menjadi tidak akurat atau tidak lengkap. Dalam hal ini, Anda harus memberi tahu kami dan menyediakan *self-certification* yang diperbarui. / *This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the Controlling Person’s tax status or other mandatory field information, that makes this form incorrect or incomplete. In that case you must notify us and provide an updated self-certification.*

Formulir ini dimaksudkan untuk meminta informasi yang sesuai dengan persyaratan hukum di Indonesia. Harap isi formulir ini jika Pengguna Aset Kripto merupakan Entitas yang bukan merupakan Entitas Aktif atau Pihak yang Dikecualikan. / *This form is intended to request information consistent with law requirements in Indonesia. Please fill in this form if the Crypto-Asset User is an Entity that is neither an Active Entity nor an Excluded Person.*

Untuk Pengendali Entitas yang berjumlah lebih dari satu, atau *joint controlling persons*, gunakan formulir terpisah untuk masing-masing Pengendali Entitas. / *For joint or multiple controlling persons use a separate form for each controlling person.*

Jika Anda perlu mengisi pernyataan diri (*self-certification*) atas nama Pengguna Aset Kripto yang berbentuk entitas, jangan menggunakan formulir ini. Sebagai gantinya, Anda perlu menggunakan “Formulir Pernyataan Diri Domisili Pajak Entitas”. Demikian juga, jika Anda adalah Pengguna Aset Kripto individu, harap lengkapi formulir Formulir Pernyataan Diri Domisili Pajak Individu. / *Where you need to self-certify on behalf of an entity Crypto-Asset User, do not use this form. Instead, you will need an “Entity tax residency self-certification.” Similarly, if you’re an individual Crypto-Asset User, then please complete an “Individual tax residency self-certification.”*

Jika Anda mengisi formulir ini atas nama Pengendali Entitas, harap beri tahu kami dalam kapasitas apa Anda menandatangani formulir ini pada Bagian 4. Apabila Anda merupakan kuasa sah dari Pengguna Aset Kripto berdasarkan surat kuasa (*power of attorney*). Orang tua atau wali dalam hal orang tua tidak ada/ dicabut haknya/ tidak cakap hukum dan mendapat penunjukan dari pengadilan sebagai wali, harus mengisi formulir ini atas nama Pengguna Aset Kripto yang masih di bawah umur. / *If you’re filling in this form on behalf of a controlling person, please tell us in what capacity you’re signing in Part 4. If you are acting as the authorized representative of the crypto-asset user under a power of attorney. A parent or legal guardian, in cases where the parent is deceased, has had their parental rights revoked, or is legally incapacitated and a guardian has been appointed by the court, must complete this form on behalf of crypto-asset user who is a minor.*

Sebagai Penyedia Jasa Aset Kripto, kami tidak diperbolehkan memberikan nasihat pajak. Konsultan pajak (*Tax Consultant*) Anda mungkin dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan spesifik dalam formulir ini. DJP dapat memberikan panduan mengenai caramenentukan status pajak Anda. Anda juga dapat menemukan informasi lebih lanjut, termasuk daftar yurisdiksi yang telah menandatangani perjanjian untuk pertukaran informasi secara otomatis, serta rincian tentang informasi yang diminta, di portal pertukaran informasi otomatis OECD yang telah disebutkan sebelumnya di atas. / *As a crypto-asset service provider, we are not allowed to give tax advice. Your tax consultant may be able to assist you in answering specific questions in this form. The Directorate General of Taxes (DGT) can provide guidance on how to determine your tax status. You can also find further information, including a list of jurisdictions that have signed agreements for the automatic exchange of information, as well as details on the information requested, on the OECD Automatic Exchange of Information portal mentioned above.*

Formulir Pernyataan Diri Domisili Pajak Pengendali Entitas/ Controlling Person tax residency self-certification form

Harap lengkapi bagian 1-3 dengan huruf KAPITAL/

Please complete part 1-3 in BLOCK CAPITALS

Harap diperhatikan bahwa seluruh kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi/

Please note that all fields mentioned with an asterisk () are mandatory*

Bagian 1 Identifikasi Pengendali Entitas/ Part 1 Identification of a Controlling Person

A. Nama Pengendali Entitas/ Name of Controlling Person

Nama Keluarga atau Nama belakang*/ <i>Family Name or Surname*</i>	
Gelar*/ <i>Title*</i>	
Nama depan*/ <i>First Name</i>	
Nama tengah/ <i>Middle Name</i>	

B. Alamat terkini di Negara Domisili/ Current Residence Address in Country of Tax Residency

Baris 1 (misal Nama Rumah/Apt/suite, no, jalan, jika ada)*/ <i>Line 1 (e.g. House/Apt./Suite Name, No, Street, if any)*</i>	
Baris 2 (misal town/city/province/County/State)*/ <i>Line 2(e.g. town/city/province/County/State)</i>	
Negara*/ <i>Country</i>	
Kode Pos */ <i>Postal Code/ZIP Code</i>	

C. Alamat Persuratan (diisi jika alamat berbeda dengan Alamat terkini di negara domisili pada poin B) / Mailing Address (Please only complete if different to the address shown in Section B)

Baris 1 (misal Nama Rumah/Apt/suite, no, jalan, jika ada) <i>Line 1 (e.g. House/Apt./Suite Name, No, Street, if any)</i>	
Baris 2 (misal town/city/province/County/State) <i>Line 2(e.g. town/city/province/County/State)</i>	
Negara/ <i>Country</i>	
Kode Pos/ <i>Postal Cde/ZIP Code</i>	

D. Tanggal lahir*/ Date of Birth*

E. Tempat lahir*/ Place of Birth*

Kota kelahiran*/ <i>Town or City of Birth*</i>	
Negara kelahiran*/ <i>Country of Birth*</i>	

Masukan nama legal entitas Pengguna Aset Kripto terkait dimana anda sebagai pengendali entitas tersebut/ Please enter the legal name of the relevant Entity Crypto-Asset User(s) of which you are a Controlling Person

Nama legal Entitas 1/ <i>Legal Name Entity 1</i>	
Nama legal Entitas 2/ <i>Legal Name Entity 2</i>	
Nama legal Entitas 3/ <i>Legal Name Entity 3</i>	

Bagian 2. Negara/Yurisdiksi Domisili untuk Tujuan Perpajakan dan Nomor Identitas Wajib Pajak atau nomor pengganti yang setara* (“TIN”) (lihat Appendix)*/
Part 2. Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent* (“TIN”) (See Appendix)

Lengkapi tabel berikut dengan mengungkapkan (i) dimana domisili untuk tujuan perpajakan atas Pengendali Entitas; (ii) Nomor Identitas Wajib Pajak (TIN) atas Pengendali Entitas untuk setiap negara/yurisdiksi yang diungkapkan; dan, (iii) jika Pengendali Entitas adalah subjek pajak di negara/yurisdiksi yang merupakan Yurisdiksi yang wajib dilaporkan, harap lengkapi juga Bagian 3, "Jenis Pengendali Entitas". Negara/yurisdiksi yang mengadopsi pendekatan yang lebih luas mungkin mengharuskan agar *self-certification* mencakup nomor identitas wajib pajak untuk setiap negara/yurisdiksi domisili (bukan hanya untuk tiap Yurisdiksi yang wajib dilaporkan). Seluruh negara/yurisdiksi tempat Pengendali Entitas menjadi subjek pajak harus dicantumkan. / *Please complete the following table indicating (i) where the Controlling Person is tax resident; (ii) the Controlling Person's TIN for each country/jurisdiction indicated; and, (iii) if the Controlling Person is a tax resident in a country/jurisdiction that is a Reportable Jurisdiction(s) then please also complete Part 3 "Type of Controlling Person". Countries/Jurisdictions adopting the wider approach may require that the self-certification include a tax identifying number for each country/jurisdiction of residence (rather than for each Reportable Jurisdiction). All countries/jurisdictions of tax residence must be included.*

Anda dapat mencari informasi lebih lanjut mengenai apakah suatu negara/yurisdiksi merupakan Yurisdiksi yang wajib dilaporkan di portal OECD pertukaran informasi otomatis/ *You can find out more about whether a country/jurisdiction is a Reportable Jurisdiction on the OECD automatic exchange of information portal.*

Jika Pengendali Entitas adalah subjek pajak di lebih dari tiga negara/yurisdiksi, harap gunakan lembar terpisah / *If the Controlling Person is tax resident in more than three countries/jurisdictions, please use a separate sheet*

Apabila tidak terdapat Nomor Identitas Wajib Pajak (TIN) atau padanan fungsional yang dicantumkan, harap berikan alasan memadai yaitu A atau B, pada bagian yang telah ditentukan di bawah ini:/ *If no TIN or functional equivalent is provided, please provide the appropriate reason A or B where appropriate:*

Alasan A: Negara/yurisdiksi tempat Pengendali Entitas tinggal tidak mengeluarkan TIN untuk warganya. / *Reason A: The country/ jurisdiction where the Controlling Person is resident does not issue TINs to its residents*

Alasan B: Tidak diperlukan TIN (Catatan: Pilih alasan ini hanya jika hukum domestik yurisdiksi terkait tidak mengharuskan pengumpulan TIN yang dikeluarkan oleh yurisdiksi tersebut). / *Reason B: No TIN is required. (Note: Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)*

No	Negara/Yurisdiksi Domisili pajak / <i>Country/Jurisdiction of tax residence</i>	Nomor Identitas Wajib Pajak/ <i>Tax Identification Number (TIN)</i>	Jika tidak ada TIN, berikan alasan A atau B/ <i>If no TIN available enter Reason A or B</i>
1			
2			
3			

Bagian 3. Tipe Pengendali Entitas/ Part 3. Type of Controlling Person

(Mohon hanya mengisi bagian ini apabila Anda merupakan subjek pajak di satu atau lebih Yurisdiksi Tujuan Pelaporan). / (Please only complete this section if you are tax resident in one or more Reportable Jurisdictions).

Pilih status Pengendali Entitas dengan mencentang kotak di bawah ini/ Please provide the Controlling Person's Status by ticking the appropriate box.	Entitas/ Entity 1	Entitas/ Entity 2	Entitas/ Entity 3
a. Pengendali Entitas legal – kendali melalui kepemilikan/ Controlling Person of a legal person – control by ownership			
b. Pengendali Entitas legal – kendali melalui cara lain/ Controlling Person of a legal person – control by other means			
c. Pengendali Entitas – Pejabat Manajerial Senior/ Controlling Person of a legal person – senior managing official			
d. Pengendali Entitas Trust – Penitip Harta/ Controlling Person of a trust - settlor			
d. Pengendali Entitas Trust – Penerima dan Pengelola Harta/ Controlling Person of a trust - Trustee			
e. Pengendali Entitas Trust – Penjamin/ Controlling Person of a trust – Protector			
f. Pengendali Entitas Trust – Penerima Manfaat/ Controlling Person of a trust - beneficiary			
g. Pengendali Entitas Trust – Lainnya Controlling Person of a trust - Other			
h. Pengendali Entitas Non-Trust – serupa penitip harta Controlling Person of a legal arrangement (Non-trust) - Settlor Equivalent			
i. Pengendali Entitas Non-Trust – serupa penerima dan pengelola harta/ Controlling Person of a legal arrangement (Non-trust) -Trustee Equivalent			
j. Pengendali Entitas Non-Trust – serupa penjamin Controlling Person of a legal arrangement (Non-trust) -Protector Equivalent			
k. Pengendali Entitas Non-Trust – serupa penerima manfaat / Controlling Person of a legal arrangement (Non-trust) -Beneficiary Equivalent			
l. Pengendali Entitas dalam Non-Trust – serupa lainnya Controlling Person of a legal arrangement (Non-trust) - Other Equivalent			

Bagian 4. Pernyataan dan Tanda tangan/ *Part 4. Declaration and Signature*

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan ini dilindungi oleh peraturan mengenai syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pengguna Aset Kripto dengan **[Penyedia Jasa Aset Kripto/ masukkan nama PJAK]**, yang menjelaskan bagaimana **[PJAK tersebut/ masukkan nama PJAK]** dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan. / *I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Crypto-Asset User's relationship with [the Crypto-Asset Service Provider/insert CASP's name] setting out how [that CASP /insert CASP's name] may use and share the information supplied by me.*

Saya mengakui bahwa informasi yang tercantum dalam formulir ini, serta informasi mengenai Pengendali Entitas dan setiap Transaksi Relevan yang wajib dilaporkan kepada otoritas pajak di negara/ yurisdiksi tempat Transaksi Relevan difasilitasi tersebut dipelihara dan dapat dipertukarkan dengan otoritas pajak di negara/ yurisdiksi lain tempat Pengendali Entitas terdaftar sebagai wajib pajak, sesuai dengan perjanjian antar pemerintah mengenai pertukaran informasi aset kripto. / *I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Controlling Person and any Relevant Transaction(s) may be reported to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this Relevant Transaction(s) is/are effectuated and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Controlling Person may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange crypto-asset information*

Saya menyatakan bahwa saya adalah Pengendali Entitas, atau diberi wewenang untuk menandatangani atas nama Pengendali Entitas, untuk semua akun atau Transaksi Relevan yang terkait dengan formulir ini. / *I certify that I am the Controlling Person, or am authorised to sign for the Controlling Person, of all the account(s) or Relevant Transaction to which this form relates.*

Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam deklarasi ini adalah, sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya, adalah benar dan lengkap / *I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete*

Saya berjanji untuk memberitahukan [nama Penyedia Jasa Aset Kripto/masukkan nama PJAK] dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari mengenai perubahan apapun yang mempengaruhi status domisili pajak orang pribadi yang diidentifikasi pada Bagian 1 formulir ini atau menyebabkan informasi yang termuat di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, dan untuk memberikan pernyataan diri dan deklarasi yang diperbarui dalam waktu 90 hari setelah perubahan keadaan tersebut. / *I undertake to advise [the Crypto-Asset Service Provider/insert CASP's name] within [90] days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide [the Financial Institution that maintains the account/FI's name] with a suitably updated self-certification and Declaration within [up to 90] days of such change in circumstances.*

Tanda Tangan/ *Signature** : _____
Nama lengkap dalam huruf kapital/ *Printed Name** : _____
Tanggal (hh/bb/tttt)/ *Date(dd/mm/yyyy)** : _____

Catatan: Jika Anda bukan Pengendali Entitas, jelaskan peran Anda dalam menandatangani formulir ini. Jika menandatangani atas nama pemberian kuasa, lampirkan salinan kuasa yang disahkan/ *Note: If you are not the Controlling Person please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney*

Peran/ *Capacity** : _____

Appendix	Ringkasan Definisi Istilah yang digunakan/ <i>Summary Description of Select Defined Terms</i>
-----------------	--

Catatan: Ini adalah ringkasan istilah-istilah yang didefinisikan, yang disediakan untuk membantu Anda dalam mengisi formulir ini. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan dalam OECD *Crypto-Asset Reporting Framework* untuk Pertukaran Informasi Aset Kripto Secara Otomatis (CARF), Komentar yang terkait dengan CARF, dan pedoman domestik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025. Ini dapat ditemukan di portal pertukaran informasi otomatis OECD. Jika anda memiliki pertanyaan silakan menghubungi konsultan pajak atau DJP. /

Note: These are selected summaries of defined terms provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD "Crypto-Asset Reporting Framework for Automatic Exchange of Crypto-Asset Information" (the "CARF"), the associated "Commentary" to the CARF, and domestic guidance. This can be found at the OECD automatic exchange of information portal. If you have any questions, then please contact your tax adviser or DGT.

Aset Kripto / *Crypto-Asset*

Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang mengandalkan teknologi buku besar terdistribusi (distributed ledger technology) atau teknologi serupa yang diamankan secara kriptografis untuk memvalidasi dan mengamankan transaksi. / *A Crypto-Asset means a digital representation of value that relies on a cryptographically secured distributed ledger technology or a similar technology to validate and secure transactions.*

Aset Kripto Relevan / *Relevant Crypto-Asset*

Aset Kripto Relevan adalah setiap jenis Aset Kripto yang bukan merupakan Mata Uang Digital Bank Sentral, Produk Uang Elektronik Tertentu, atau Aset Kripto yang telah ditentukan secara memadai oleh Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor tidak dapat digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi. / *Relevant Crypto-Asset means any Crypto-Asset that is not a Central Bank Digital Currency, a Specified Electronic Money Product or any Crypto-Asset for which the Reporting Crypto-Asset Service Provider has adequately determined that it cannot be used for payment or investment purposes.*

Bank Sentral / *Central Bank*

Bank Sentral adalah suatu lembaga yang berdasarkan hukum atau persetujuan pemerintah merupakan otoritas utama, selain pemerintah yurisdiksi itu sendiri, yang menerbitkan instrumen yang dimaksudkan untuk beredar sebagai mata uang. Lembaga tersebut dapat mencakup suatu badan yang terpisah dari pemerintah yurisdiksi yang bersangkutan, baik dimiliki seluruhnya, sebagian, maupun tidak dimiliki oleh yurisdiksi tersebut. / *Central Bank means an institution that is by law or government sanction the principal authority, other than the government of the jurisdiction itself, issuing instruments intended to circulate as currency. Such an institution may include an instrumentality that is separate from the government of the jurisdiction, whether or not owned in whole or in part by the jurisdiction.*

Entitas / *Entity*

Entitas adalah badan hukum atau pengaturan hukum, seperti perseroan, organisasi, persekutuan, trust, atau yayasan. / *Entity means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organisation, partnership, trust, or foundation.*

Entitas Aktif (AE) / Active Entity (AE)

Entitas Aktif (AE) adalah setiap entitas yang bukan merupakan Lembaga Keuangan (Financial Institution/FI) dan memenuhi salah satu kriteria berikut. / *Active Entity (AE) means any entity that is not a Financial Institution (FI) and meets any of the following criteria.*

- (i) **Usaha Aktif / Active Business**
Kurang dari 50 persen penghasilan bruto AE pada tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lain yang sesuai merupakan penghasilan pasif, dan kurang dari 50 persen aset yang dimiliki AE selama tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lain yang sesuai merupakan aset yang menghasilkan atau dimiliki untuk menghasilkan penghasilan pasif. / *Less than 50 percent of the AE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the AE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income.*
- (ii) **Entitas yang Diperdagangkan Secara Publik atau Entitas Terkait dari Entitas yang Diperdagangkan Secara Publik / An Entity that is Publicly Traded or a Related Entity of a Publicly Traded Entity**
Saham AE secara rutin diperdagangkan pada pasar efek yang telah mapan atau AE merupakan Entitas Terkait dari suatu Entitas yang sahamnya diperdagangkan pada pasar efek yang telah mapan. / *The stock of the AE is regularly traded on an established securities market or the AE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market.*
- (iii) **Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, atau Bank Sentral / Governmental Entity, International Organisation, or Central Bank**
AE merupakan Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh satu atau lebih pihak tersebut. / *The AE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing.*
- (iv) **Perusahaan Induk yang merupakan Anggota Kelompok Non-Keuangan / Holding Company that is a Member of a Non-Financial Group**
Secara substansial seluruh kegiatan AE terdiri dari kepemilikan (seluruh atau sebagian) saham yang masih beredar dari satu atau lebih anak perusahaan, atau menyediakan pembiayaan dan layanan kepada satu atau lebih anak perusahaan yang menjalankan perdagangan atau usaha selain usaha Lembaga Keuangan. Namun demikian, suatu entitas tidak memenuhi status ini apabila entitas tersebut berfungsi atau menyatakan dirinya sebagai dana investasi, seperti dana private equity, dana modal ventura (venture capital fund), leveraged buyout fund, atau sarana investasi lain yang bertujuan untuk mengakuisisi atau mendanai perusahaan dan kemudian memiliki kepentingan pada perusahaan tersebut sebagai aset modal untuk tujuan investasi. / *Substantially all of the activities of the AE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.*
- (v) **Perusahaan Rintisan / Start-up Company**
AE belum menjalankan kegiatan usaha dan tidak memiliki riwayat operasional sebelumnya, namun sedang menginvestasikan modal ke dalam aset dengan tujuan untuk menjalankan usaha selain usaha Lembaga Keuangan, dengan ketentuan bahwa AE tidak lagi memenuhi pengecualian ini setelah berakhirnya jangka waktu 24 bulan sejak tanggal pembentukan awal AE. / *The AE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution; provided, that the AE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the AE.*
- (vi) **Perusahaan dalam Likuidasi / Liquidating Company**

AE bukan merupakan Lembaga Keuangan dalam lima tahun terakhir dan sedang dalam proses melikuidasi asetnya atau melakukan reorganisasi dengan tujuan untuk melanjutkan atau memulai kembali kegiatan usaha selain usaha Lembaga Keuangan. / *The AE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution.*

- (vii) Perusahaan Pembiayaan dari Kelompok Non-Keuangan / *Financial Company of a Non-Financial Group*

AE terutama melakukan transaksi pembiayaan dan lindung nilai (hedging) dengan atau untuk Entitas Terkait yang bukan merupakan Lembaga Keuangan, dan tidak menyediakan layanan pembiayaan atau lindung nilai kepada entitas yang bukan Entitas Terkait, dengan ketentuan bahwa kelompok dari Entitas Terkait tersebut terutama menjalankan usaha selain usaha Lembaga Keuangan. / *The AE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution.*

- (viii) Organisasi Amal atau Nirlaba / *Charity or Non-Profit Organisation*

AE memenuhi seluruh persyaratan berikut: / *The AE meets all of the following requirements:*

- (a) didirikan dan dijalankan di yurisdiksi domisiliannya semata-mata untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, seni, budaya, olahraga, atau pendidikan; atau didirikan dan dijalankan sebagai organisasi profesi, asosiasi usaha, kamar dagang, organisasi pekerja, organisasi pertanian atau hortikultura, organisasi kemasyarakatan, atau organisasi yang secara eksklusif bertujuan memajukan kesejahteraan sosial. / *It is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare.*
- (b) AE dibebaskan dari pajak penghasilan di yurisdiksi domisiliannya. / *It is exempt from income tax in its jurisdiction of residence.*
- (c) AE tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki hak kepemilikan atau hak manfaat atas penghasilan maupun asetnya. / *It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets.*
- (d) Peraturan perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi domisili AE atau dokumen pembentukan AE tidak memperkenankan penghasilan atau aset AE untuk didistribusikan kepada atau digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau entitas non-amal, kecuali dalam rangka pelaksanaan kegiatan amal AE, pembayaran kompensasi yang wajar atas jasa yang diberikan, atau pembayaran yang mencerminkan nilai pasar wajar atas harta yang dibeli oleh entitas tersebut. / *The applicable laws of the AE's jurisdiction of residence or the AE's formation documents do not permit any income or assets of the AE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the AE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased.*
- (e) Peraturan perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi domisili AE atau dokumen pembentukan AE mengharuskan bahwa pada saat AE dilikuidasi atau dibubarkan, seluruh asetnya harus didistribusikan kepada Entitas Pemerintah atau organisasi nirlaba lainnya, atau menjadi milik pemerintah dari yurisdiksi domisili AE atau subdivisi politik dari yurisdiksi tersebut. / *The applicable laws of the AE's jurisdiction of residence or the AE's formation documents require that, upon the AE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation,*

or escheat to the government of the AE's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof.

Entitas Pemerintah / Governmental Entity

Entitas Pemerintah adalah pemerintah suatu yurisdiksi, setiap subdivisi politik dari suatu yurisdiksi (termasuk negara bagian, provinsi, county, atau kotamadya), atau setiap badan atau instrumen yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu yurisdiksi atau oleh satu atau lebih pihak tersebut. Kategori ini mencakup bagian integral, entitas yang dikendalikan, dan subdivisi politik dari suatu yurisdiksi. / *Governmental Entity means the government of a jurisdiction, any political subdivision of a jurisdiction (which, for the avoidance of doubt, includes a state, province, county, or municipality), or any wholly owned agency or instrumentality of a jurisdiction or any one or more of the foregoing (each, "Governmental Entity"). This category is comprised of the integral parts, controlled entities, and political subdivisions of a jurisdiction.*

(i) Bagian Integral dari Suatu Yurisdiksi / Integral Part of a Jurisdiction

Bagian integral dari suatu yurisdiksi berarti setiap orang, organisasi, lembaga, biro, dana, instrumen, atau badan lainnya, dengan nama apa pun, yang merupakan bagian dari yurisdiksi tersebut dan tidak ada bagian manfaatnya yang diperuntukkan bagi orang pribadi. Bagian integral tidak mencakup individu yang bertindak sebagai penguasa, pejabat, atau administrator dalam kapasitas pribadi. / *An integral part of a jurisdiction means any person, organisation, agency, bureau, fund, instrumentality, or other body, however designated, that constitutes a jurisdiction, with no portion inuring to the benefit of any private person. An integral part does not include any individual who is a sovereign, official, or administrator acting in a private or personal capacity.*

(ii) Entitas yang Dikendalikan / Controlled Entity

Entitas yang Dikendalikan adalah Entitas yang secara bentuk terpisah dari yurisdiksi atau merupakan badan hukum tersendiri, dengan syarat: / *A controlled entity means an Entity that is separate in form from the jurisdiction or that otherwise constitutes a separate juridical entity, provided that:*

(a) Entitas dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh satu atau lebih Entitas Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui satu atau lebih entitas yang dikendalikan. / *The Entity is wholly owned and controlled by one or more Governmental Entities directly or through one or more controlled entities.*

(b) Laba bersih Entitas dicatat pada rekening Entitas itu sendiri atau rekening satu atau lebih Entitas Pemerintah, tanpa ada bagian penghasilan yang memberikan manfaat kepada orang pribadi mana pun. / *The Entity's net earnings are credited to its own account or to the accounts of one or more Governmental Entities, with no portion of its income inuring to the benefit of any private person.*

(c) Pada saat pembubaran, aset Entitas menjadi milik satu atau lebih Entitas Pemerintah. / *The Entity's assets vest in one or more Governmental Entities upon dissolution.*

(iii) Penghasilan untuk Kepentingan Orang Pribadi / Income Inuring to Private Persons

Penghasilan tidak dianggap memberikan manfaat kepada orang pribadi apabila orang tersebut merupakan penerima manfaat yang dimaksud dalam suatu program pemerintah dan kegiatan program tersebut dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat umum atau berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Namun demikian, penghasilan dianggap memberikan manfaat kepada orang pribadi apabila berasal dari penggunaan Entitas Pemerintah untuk menjalankan kegiatan komersial. / *Income does not inure to the benefit of private persons if such persons are the intended beneficiaries of a governmental program, and the program activities are performed for the general public with respect to the common welfare or relate to the administration of some phase of government. Notwithstanding the foregoing, income is considered to inure to the benefit of private persons if the income is derived from the use of a Governmental Entity to conduct a commercial activity.*

Entitas Investasi / Investment Entity

Terdapat dua jenis Entitas Investasi. / *There are two types of Investment Entities.*

(i) Entitas yang Menjalankan Kegiatan Investasi sebagai Usaha / *Entity Conducting Investment Activities as a Business*

Entitas yang terutama menjalankan sebagai kegiatan usaha (atau dikelola oleh Entitas yang menjalankan sebagai kegiatan usaha) satu atau lebih aktivitas berikut untuk atau atas nama nasabah: / *Entity that primarily conducts as a business (or is managed by an Entity that conducts as a business) one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:*

- (a) Perdagangan instrumen pasar uang (cek, wesel, sertifikat deposito, derivatif, dan sejenisnya), valuta asing, instrumen nilai tukar, instrumen suku bunga dan indeks, efek yang dapat dipindahtangankan, atau perdagangan kontrak berjangka komoditas. / *Trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading.*
- (b) Pengelolaan portofolio individu maupun kolektif. / *Individual and collective portfolio management.*
- (c) Melakukan investasi, administrasi, atau pengelolaan dana atau uang untuk pihak lain. / *Otherwise investing, administering, or managing funds or money on behalf of other persons.*

(ii) Entitas Investasi yang Dikelola oleh Lembaga Keuangan Lain / *Investment Entity Managed by Another FI*

Jenis kedua dari "Entitas Investasi" ("Entitas Investasi yang dikelola oleh FI lain") adalah setiap entitas yang penghasilan brutonya terutama berasal dari investasi, reinvestasi, atau perdagangan Aset Keuangan, dimana entitas tersebut dikelola oleh entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau Entitas Investasi sebagaimana dimaksud pada jenis pertama. / *The second type of "Investment Entity" ("Investment Entity managed by another FI") is any entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets where the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity.*

Entitas Terkait / *Related Entity*

Suatu Entitas dianggap sebagai Entitas Terkait dari Entitas lain apabila: / *An Entity is regarded as being related to another Entity if:*

- (i) salah satu Entitas mengendalikan Entitas lainnya; atau / *one controls the other; or*
- (ii) kedua Entitas berada di bawah pengendalian yang sama. / *the two Entities are under common control.*

Pengendalian berarti kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50 persen hak suara dan nilai dalam suatu Entitas. / *Control means direct or indirect ownership of more than 50 percent of the vote and value in an Entity.*

Lembaga Keuangan / *Financial Institution*

Lembaga Keuangan adalah salah satu dari entitas berikut: / *Financial Institution means any of the following:*

- (i) Lembaga Penyimpanan / *A Depository Institution*
- (ii) Lembaga Kustodian / *A Custodial Institution*
- (iii) Entitas Investasi / *An Investment Entity*
- (iv) Perusahaan Asuransi Tertentu / *A Specified Insurance Company*

Lembaga Kustodian / *Custodial Institution*

Lembaga Kustodian adalah setiap Entitas yang dalam porsi substansial kegiatan usahanya menyimpan Aset Keuangan untuk kepentingan pihak lain. Suatu Entitas dianggap menyimpan Aset Keuangan untuk kepentingan pihak lain sebagai bagian substansial dari usahanya apabila penghasilan bruto Entitas yang berasal dari penyimpanan Aset Keuangan dan jasa keuangan terkait, baik dibayarkan secara langsung maupun tidak langsung kepada Entitas, sama dengan

atau melebihi 20 persen dari penghasilan bruto Entitas selama periode yang lebih pendek antara: (i) periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau hari terakhir periode akuntansi yang bukan tahun kalender) sebelum tahun dilakukannya penentuan; atau (ii) periode selama Entitas tersebut telah berdiri. / *Custodial Institution means any Entity that holds, as a substantial portion of its business, Financial Assets for the account of others. An Entity holds Financial Assets for the account of others as a substantial portion of its business if the Entity's gross income attributable to the holding of Financial Assets and related financial services, whether this income is paid directly or indirectly to the Entity, equals or exceeds 20 percent of the Entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) the period during which the Entity has been in existence.*

Lembaga Penyimpanan / Depository Institution

Lembaga Penyimpanan adalah setiap Entitas yang menerima simpanan dalam kegiatan usaha perbankan atau usaha serupa yang lazim, atau memiliki izin untuk melakukan hal tersebut, atau menyimpan Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Product), termasuk yang diterbitkan dalam bentuk Aset Kripto Relevan, atau Mata Uang Digital Bank Sentral untuk kepentingan nasabah. / *Depository Institution means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, or is licensed to do so, or holds Specified Electronic Money Products (including those issued in the form of a Relevant Crypto-Asset) or central bank digital currencies for the benefit of customers.*

Mata Uang Fiat / Fiat Currency

Mata Uang Fiat adalah mata uang resmi suatu yurisdiksi yang diterbitkan oleh yurisdiksi tersebut atau oleh Bank Sentral atau otoritas moneter yang ditunjuk oleh yurisdiksi tersebut, baik dalam bentuk uang kertas atau koin fisik maupun dalam berbagai bentuk digital, termasuk cadangan bank dan Mata Uang Digital Bank Sentral. / *Fiat Currency means the official currency of a jurisdiction, issued by a jurisdiction or by a jurisdiction's designated Central Bank or monetary authority, as represented by physical banknotes or coins or by money in different digital forms, including bank reserves and Central Bank Digital Currencies.*

Mata Uang Digital Bank Sentral / Central Bank Digital Currency

Mata Uang Digital Bank Sentral adalah Mata Uang Fiat digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral. / *Central Bank Digital Currency means any digital Fiat Currency issued by a Central Bank.*

Nomor Identitas Wajib Pajak (TIN) / Taxpayer Identification Number (TIN)

Nomor Identitas Wajib Pajak (TIN) adalah TIN atau padanan fungsionalnya apabila TIN tidak tersedia. TIN merupakan kombinasi unik huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada Orang Pribadi atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi Orang Pribadi atau Entitas tersebut dalam rangka administrasi peraturan perpajakan di yurisdiksi tersebut. / *Taxpayer Identification Number (TIN) means a TIN or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an Individual or an Entity and used to identify the Individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction.*

Informasi lebih lanjut mengenai TIN yang dapat diterima dapat ditemukan pada: <https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-identification-numbers.html> / *Further details of acceptable TINs can be found at: <https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-identification-numbers.html>*

Beberapa yurisdiksi tidak menerbitkan TIN. Namun demikian, yurisdiksi tersebut sering menggunakan nomor lain yang memiliki tingkat keandalan identifikasi yang setara (functional equivalent). / *Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent").*

Contoh nomor tersebut antara lain nomor jaminan sosial/asuransi, nomor identitas warga negara atau identitas pribadi, kode atau nomor layanan, dan nomor registrasi penduduk. / *Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number.*

Orang dari Yurisdiksi yang Dilaporkan / Reportable Jurisdiction Person

Orang dari Yurisdiksi yang Dilaporkan adalah Orang Pribadi atau Entitas yang merupakan subjek pajak di suatu Yurisdiksi yang Dilaporkan berdasarkan ketentuan perpajakan yurisdiksi tersebut, atau harta peninggalan dari seseorang yang pada saat meninggal merupakan subjek pajak di Yurisdiksi yang Dilaporkan. / *A Reportable Jurisdiction Person is an Individual or Entity that is resident in a Reportable Jurisdiction under the tax laws of such jurisdiction, or an estate of a decedent that was a resident of a Reportable Jurisdiction.*

Untuk tujuan ini, Entitas seperti persekutuan, persekutuan dengan tanggung jawab terbatas (limited liability partnership), atau pengaturan hukum sejenis yang tidak memiliki domisili pajak diperlakukan sebagai subjek pajak di yurisdiksi tempat manajemen efektifnya berada. / *For this purpose, an Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated.*

Orang yang Dilaporkan / Reportable Person

Orang yang Dilaporkan adalah Orang dari Yurisdiksi yang Dilaporkan, kecuali: / *A Reportable Person is a Reportable Jurisdiction Person other than:*

- (i) entitas yang sahamnya secara rutin diperdagangkan pada satu atau lebih Pasar Efek yang Telah Mapan; / *an entity the stock of which is regularly traded on one or more Established Securities Markets;*
- (ii) entitas yang merupakan Entitas Terkait dari entitas sebagaimana dimaksud pada huruf (i); / *any entity that is a Related Entity of an entity described in clause (i);*
- (iii) Entitas Pemerintah; / *a Governmental Entity;*
- (iv) Organisasi Internasional; / *an International Organisation;*
- (v) Bank Sentral; atau / *a Central Bank; or*
- (vi) Lembaga Keuangan (kecuali Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain). / *a Financial Institution (except for an Investment Entity managed by another FI).*

Organisasi Internasional / International Organisation

Organisasi Internasional adalah setiap organisasi internasional atau badan/instrumen yang dimiliki sepenuhnya oleh organisasi internasional tersebut. Kategori ini mencakup setiap organisasi antar pemerintah (termasuk organisasi supranasional) yang: (1) terutama terdiri atas pemerintah-pemerintah; (2) memiliki perjanjian kantor pusat atau perjanjian serupa yang berlaku dengan suatu yurisdiksi; dan (3) penghasilannya tidak memberikan manfaat kepada orang pribadi. / *International Organisation means any international organisation or wholly owned agency or instrumentality thereof. This category includes any intergovernmental organisation (including a supranational organisation) (1) that is comprised primarily of governments; (2) that has in effect a headquarters or substantially similar agreement with the jurisdiction; and (3) the income of which does not inure to the benefit of private persons.*

Pasar Efek yang Telah Mapan / Established Securities Market

Pasar Efek yang Telah Mapan adalah bursa yang diakui secara resmi dan diawasi oleh otoritas pemerintah di tempat pasar tersebut berada serta memiliki nilai transaksi saham tahunan yang signifikan. / *Established Securities Market means an exchange that is officially recognised and supervised by a governmental authority in which the market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange.*

Pengguna Aset Kripto / *Crypto-Asset User*

Pengguna Aset Kripto adalah Orang Pribadi atau Entitas yang merupakan nasabah Penyedia Jasa Aset Kripto untuk tujuan melakukan Transaksi Relevan. / *Crypto-Asset User means an Individual or Entity that is a customer of Crypto-Asset Service Provider for the purposes of carrying out Relevant Transactions.*

Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor / *Reporting Crypto-Asset Service Provider*

Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor adalah Orang Pribadi atau Entitas yang dalam kegiatan usahanya menyediakan layanan untuk melaksanakan Transaksi Pertukaran atau Transfer bagi atau atas nama pelanggan, termasuk bertindak sebagai pihak lawan transaksi (counterparty), perantara dalam transaksi tersebut, atau dengan menyediakan platform perdagangan. / *A Reporting Crypto-Asset Service Provider is an Individual or Entity that, as a business, provides a service effectuating Exchange Transactions or Transfer for or on behalf of customers, including acting as a counterparty, or as an intermediary, to such Exchange Transactions, or by making available a trading platform.*

Pengendali Entitas / *Controlling Person*

Pengendali Entitas adalah orang pribadi yang melakukan pengendalian terhadap suatu Entitas. / *A Controlling Person is a natural person who exercises control over an Entity.*

Orang pribadi dapat melakukan pengendalian terhadap suatu Entitas melalui: / *A natural person may exercise control over an Entity through:*

- a. kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atas hak suara atau nilai dari suatu Entitas; atau / *ownership, whether direct or indirect, of at least 25% (twenty-five percent) of the voting rights or value of an Entity; or*
- b. penguasaan / *control.*

Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan Entitas melalui kepemilikan sebagaimana dimaksud di atas, Pengendali Entitas adalah orang pribadi yang menguasai Entitas tersebut. / *Where no natural person exercises control over an Entity through ownership as described above, the Controlling Person shall be the natural person who exercises control over the Entity.*

Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan Entitas melalui penguasaan sebagaimana dimaksud di atas, Pengendali Entitas adalah orang pribadi yang menjabat sebagai pejabat eksekutif senior (*senior managing official*) pada Entitas tersebut, misalnya direktur utama atau direktur keuangan. / *Where no natural person exercises control over an Entity through control as described above, the Controlling Person shall be the natural person holding the position of senior managing official of the Entity, such as the chief executive officer or chief financial officer.*

Untuk trust, Pengendali Entitas meliputi settlor, trustee, protector (jika ada), penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*), serta orang pribadi lainnya yang melakukan pengendalian efektif utama (*ultimate effective control*) terhadap trust. Untuk entitas non-badan hukum selain trust, Pengendali Entitas meliputi para pihak yang memiliki kedudukan yang setara atau serupa dengan pihak-pihak tersebut pada trust. / *In the case of a trust, the Controlling Persons include the settlor, trustee, protector (if any), beneficiary or class of beneficiaries, and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust. In the case of a legal arrangement other than a trust, the Controlling Persons include persons in equivalent or similar positions.*

Pengertian Pengendali Entitas harus ditafsirkan sesuai dengan pengertian pemilik manfaat (*beneficial owner*) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 10 dan Interpretative Note atas Rekomendasi 10 dari Financial Action Task Force (FATF) yang diadopsi pada Februari 2012. / *The term Controlling Person shall be interpreted in a manner consistent with the concept of beneficial owner as set out in Recommendation 10 and the Interpretative Note to Recommendation 10 of the Financial Action Task Force (FATF), adopted in February 2012.*

Untuk tujuan menentukan Pengendali Entitas dari Pengguna Aset Kripto, harus mengacu pada prosedur Anti-Pencucian Uang/Kenal Nasabah (AML/KYC) sesuai dengan ketentuan anti-pencucian uang atau persyaratan sejenis yang berlaku berdasarkan hukum domestik. / *For purposes of determining the Controlling Persons of a Crypto-Asset User, reference should be made to the AML/KYC Procedures pursuant to the anti-money laundering or similar requirements as implemented in the applicable domestic law.*

Perusahaan Asuransi Tertentu / *Specified Insurance Company*

Perusahaan Asuransi Tertentu adalah setiap Entitas yang merupakan perusahaan asuransi (atau perusahaan induk dari perusahaan asuransi) yang menerbitkan, atau berkewajiban melakukan pembayaran sehubungan dengan, Kontrak Asuransi Bernilai Tunai (Cash Value Insurance Contract) atau Kontrak Anuitas (Annuity Contract). / *Specified Insurance Company means any Entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.*

Pihak yang Dikecualikan / *Excluded Person*

Pihak yang Dikecualikan adalah: / *An Excluded Person is:*

- (i) Entitas yang sahamnya secara rutin diperdagangkan pada satu atau lebih Pasar Efek yang Telah Mapan; / *An entity the stock of which is regularly traded on one or more Established Securities Markets.*
- (ii) Entitas yang merupakan Entitas Terkait dari entitas sebagaimana dimaksud pada butir (i); / *Any entity that is a Related Entity of an entity described in clause (i).*
- (iii) Entitas Pemerintah; / *A Governmental Entity.*
- (iv) Organisasi Internasional; / *An International Organisation.*
- (v) Bank Sentral; atau / *A Central Bank; or*
- (vi) Lembaga Keuangan (kecuali Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain). / *A Financial Institution (except for an Investment Entity managed by another FI).*

Produk Uang Elektronik Tertentu / *Specified Electronic Money Product*

Produk Uang Elektronik Tertentu adalah setiap Aset Kripto yang memenuhi seluruh kriteria berikut: / *The term "Specified Electronic Money Product" means any Crypto-Asset that is:*

- (i) merupakan representasi digital dari satu Mata Uang Fiat; / *a digital representation of a single Fiat Currency;*
- (ii) diterbitkan setelah diterimanya dana untuk tujuan melakukan transaksi pembayaran; / *issued on receipt of funds for the purpose of making payment transactions;*
- (iii) merepresentasikan tagihan terhadap penerbit yang dinyatakan dalam Mata Uang Fiat yang sama; / *represented by a claim on the issuer denominated in the same Fiat Currency;*
- (iv) diterima sebagai alat pembayaran oleh orang pribadi atau badan selain penerbit; dan / *accepted in payment by a natural or legal person other than the issuer; and*
- (v) berdasarkan persyaratan regulasi yang berlaku bagi penerbit, dapat ditukarkan kembali setiap saat berdasarkan permintaan pemegang produk dengan nilai nominal yang sama dalam Mata Uang Fiat yang sama. / *by virtue of regulatory requirements to which the issuer is subject, redeemable at any time and at par value for the same Fiat Currency upon request of the holder of the product.*

Istilah "Produk Uang Elektronik Tertentu" tidak mencakup produk yang dibuat semata-mata untuk memfasilitasi pengalihan dana dari seorang pelanggan kepada pihak lain sesuai instruksi pelanggan tersebut. / *The term "Specified Electronic Money Product" does not include a product created for the sole purpose of facilitating the transfer of funds from a customer to another person pursuant to instructions of the customer.*

Suatu produk tidak dianggap dibuat semata-mata untuk memfasilitasi pengalihan dana apabila, dalam kegiatan usaha normal dari Entitas yang melakukan pengalihan dana, dana yang terkait dengan produk tersebut disimpan lebih dari 60 hari setelah diterimanya instruksi untuk melakukan pengalihan dana, atau apabila tidak terdapat instruksi, dana yang terkait dengan produk tersebut

disimpan lebih dari 60 hari setelah dana diterima. / *A product is not created for the sole purpose of facilitating the transfer of funds if, in the ordinary course of business of the transferring Entity, either the funds connected with such product are held longer than 60 days after receipt of instructions to facilitate the transfer, or, if no instructions are received, the funds connected with such product are held longer than 60 days after receipt of the funds.*

Rekening Keuangan / Financial Account

Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan berupa rekening simpanan, rekening kustodian, kepentingan ekuitas atau utang pada entitas investasi tertentu, kontrak asuransi dengan nilai tunai, atau kontrak anuitas. / *Financial Account means an account maintained by a Financial Institution and is either a depository account, a custodial account, an equity and debt interest in certain investment entities, a cash value insurance contract, or an annuity contract.*

Subjek Pajak / Resident for Tax Purposes

Setiap yurisdiksi memiliki ketentuan tersendiri mengenai penentuan status subjek pajak, dan masing-masing yurisdiksi telah menyediakan informasi mengenai cara menentukan apakah suatu entitas merupakan subjek pajak di yurisdiksi tersebut melalui portal pertukaran informasi otomatis OECD. / *Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence, and jurisdictions have provided information on how to determine whether an entity is tax resident in the jurisdiction on the OECD automatic exchange of information portal.*

Secara umum, suatu Entitas merupakan subjek pajak di suatu yurisdiksi apabila berdasarkan hukum yurisdiksi tersebut (termasuk perjanjian perpajakan), Entitas tersebut membayar atau seharusnya membayar pajak di yurisdiksi tersebut karena domisili, tempat tinggal, tempat manajemen, tempat pendirian, atau kriteria lain yang sejenis, dan bukan semata-mata karena memperoleh penghasilan dari sumber di yurisdiksi tersebut. / *Generally, an Entity will be resident for tax purposes in a jurisdiction if, under the laws of that jurisdiction (including tax conventions), it pays or should be paying tax therein by reason of its domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion of a similar nature, and not only from sources in that jurisdiction.*

Entitas seperti persekutuan (partnership), persekutuan dengan tanggung jawab terbatas (limited liability partnership), atau pengaturan hukum sejenis yang tidak memiliki domisili pajak diperlakukan sebagai subjek pajak di yurisdiksi tempat manajemen efektifnya atau alamat kantor utamanya berada. / *An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management or the address of its principal office is situated.*

Untuk informasi lebih lanjut mengenai domisili pajak, harap berkonsultasi dengan penasihat hukum, pajak, atau profesional lainnya, atau merujuk pada portal pertukaran informasi otomatis OECD mengenai domisili pajak. / *For additional information on tax residence, please talk to your legal, tax, or other professional advisor or refer to the OECD automatic exchange of information portal on tax residency: <https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-residency.html>*

Transaksi Relevan / Relevant Transaction

Transaksi Relevan adalah setiap Transaksi Pertukaran atau Transfer Aset Kripto Relevan. / *Relevant Transaction means any Exchange Transaction or Transfer of Relevant Crypto-Assets.*

Transaksi Pertukaran / Exchange Transaction

Transaksi Pertukaran meliputi: / *Exchange Transaction means any:*

- (i) Pertukaran antara Aset Kripto Relevan dan Mata Uang Fiat; dan / *Exchange between Relevant Crypto-Assets and Fiat Currencies; and*
- (ii) Pertukaran antara satu atau lebih jenis Aset Kripto Relevan. / *Exchange between one or more forms of Relevant Crypto-Assets.*

Transfer Aset Kripto Relevan / *Transfer of Relevant Crypto-Assets*

Transfer adalah transaksi yang memindahkan suatu Aset Kripto Relevan dari atau ke alamat Aset Kripto atau akun milik seorang Pengguna Aset Kripto, selain alamat atau akun yang dikelola oleh Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor atas nama Pengguna Aset Kripto yang sama, apabila berdasarkan informasi yang tersedia bagi Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor pada saat transaksi dilakukan, Penyedia Jasa Aset Kripto Pelapor tidak dapat menentukan bahwa transaksi tersebut merupakan Transaksi Pertukaran. / *The term "Transfer" means a transaction that moves a Relevant Crypto-Asset from or to the Crypto-Asset address or account of one Crypto-Asset User, other than one maintained by the Reporting Crypto-Asset Service Provider on behalf of the same Crypto-Asset User, where, based on the knowledge available to the Reporting Crypto-Asset Service Provider at the time of transaction, the Reporting Crypto-Asset Service Provider cannot determine that the transaction is an Exchange Transaction.*

Yurisdiksi Partisipan / *Participating Jurisdiction*

Yurisdiksi Partisipan adalah suatu yurisdiksi: / *Participating Jurisdiction means a jurisdiction:*

- (i) yang memiliki perjanjian yang berlaku berdasarkan mana yurisdiksi tersebut akan menyediakan informasi yang ditentukan berdasarkan CARF sebagaimana dipersyaratkan dalam pertukaran otomatis informasi aset kripto; dan / *with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the specified information under CARF as required on the automatic exchange of crypto-asset information; and*
- (ii) yang tercantum dalam daftar yang dipublikasikan. / *which is identified in a published list.*

Yurisdiksi Tujuan Pelaporan / *Reportable Jurisdiction*

Yurisdiksi Tujuan Pelaporan CARF adalah yurisdiksi yang memiliki perjanjian atau pengaturan yang berlaku dengan Indonesia yang mewajibkan Indonesia untuk menyampaikan informasi aset kripto relevan terkait Orang yang Dilaporkan yang merupakan subjek pajak di yurisdiksi tersebut serta ditetapkan sebagai Yurisdiksi Tujuan Pelaporan CARF dalam daftar yang dipublikasikan oleh Indonesia. / *Reportable Jurisdiction means any jurisdiction with which an agreement or arrangement is in effect pursuant to which Indonesia is obligated to provide information on relevant crypto-assets with respect to Reportable Persons resident in such jurisdiction and which is identified as such in a list published by Indonesia.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026
Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani secara elektronik
Bimo Wijayanto

